

**SANKSI PIDANA TERHADAP BIDAN WARGA NEGARA
ASING YANG MENJALANKAN PRAKTEK KEBIDANAN
DENGAN TIDAK MENGGUNAKAN STR DAN SIPB
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG KEBIDANAN**

¹Mohammad, ²Insana Melia Dwi C.A.S. ³Gatot Subroto

^{1,2,3}Dosen Fakultas Hukum, Universitas Madura Pamekasan
Madmoh7436@yahoo.com

Abstract

Health is a state of health, both physically, mentally, spiritually and socially that enables everyone to live socially and economically productive lives. Criminal sanctions for health workers, including foreign midwives working in Indonesia who do not use a Registration Certificate (STR) and a Midwife Practice License (SIPB) are subject to Article 85 of Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers. Articles 34 to 40 of Law Number 4 of 2019 concerning Midwifery are the legal umbrella for the existence of foreign midwives in Indonesia. Foreign midwives can practice midwifery in Indonesia based on user requests. The use of foreign midwives must obtain permission from the central government. The use of foreign midwives must also consider the availability of midwives in Indonesia.

Keywords: Criminal Sanctions, Midwives, Concerning Midwifery

Abstrak

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sanksi pidana bagi tenaga kesehatan, termasuk bidan asing yang bekerja di Indonesia Yang Tidak Menggunakan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktik Bidan (SIPB) dikenakan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Pasal 34 sampai Pasal 40 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan merupakan payung hukum keberadaan bidan asing di Indonesia. Bidan asing dapat menjalankan praktik kebidanan di Indonesia berdasarkan permintaan pengguna. Penggunaan bidan asing harus mendapatkan izin dari pemerintah pusat. Penggunaan tenaga bidan asing juga harus mempertimbangkan ketersediaan bidan yang terdapat di Indonesia.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Bidan, Kebidanan

Pendahuluan

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan sendiri merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi: setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang stinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip non-diskriminasi partisipatif perlindungan dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumberdaya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional. Dalam upaya untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, diperlukan tenaga kesehatan termasuk bidan yang professional agar kesehatan masyarakat terjamin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelayanan kebidanan merupakan salah satu upaya kesehatan yang diberikan oleh tenaga kebidanan yang telah terdaftar dan terlisensi sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk dapat melakukan praktik kebidanan. Pelayanan kebidanan diberikan pada wanita sepanjang masa reproduksinya yang meliputi masa pra kehamilan, kehamilan, persalinan, nifas; bayi baru lahir; dan anak usia di bawah lima tahun(balita). Hal tersebut mendasari keyakinan bahwa bidan merupakan mitra perempuan sepanjang masa reproduksinya. Sebagai pelaksana pelayanan kebidanan, bidan merupakan tenaga kesehatan yang strategis dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA). Angka kematian tersebut sebagian besar terjadi di wilayah terpencil. Salah satu program yang ditujukan untuk mengatasi masalah kematian ibu dan anak adalah penempatan bidan di wilayah terpencil. Program tersebut bertujuan mendekatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan bayi ke masyarakat.

Sebagai tenaga profesional, bidan memikul tanggung jawab atas pelayanan yang diberikan dan berupaya secara optimal mengutamakan keselamatan klien dan

kesehatan masyarakat agar masyarakat mampu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif (Kurniati A, 2016).

Bidan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan berperan sebagai pemberi Pelayanan Kebidanan, pengelola Pelayanan Kebidanan, penyuluh dan konselor bagi Klien, pendidik, pembimbing, dan fasilitator klinik, penggerak peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan, serta peneliti. Pelayanan Kebidanan yang diberikan oleh Bidan didasarkan pada pengetahuan dan kompetensi di bidang ilmu Kebidanan yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Klien.

Bidan dalam menjalankan tugas dan wewenang harus terus menerus meningkatkan mutu pemberian pelayanan kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, pembinaan, pengawasan, dan pemantauan (Nurmawati, 2017). Didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan mengatur mengenai pendidikan Kebidanan, Registrasi dan izin praktik, Bidan warga negara Indonesia lulusan luar negeri, Bidan Warga Negara Asing, Praktik Kebidanan, hak dan kewajiban, Organisasi Profesi Bidan, pendayagunaan Bidan, serta pembinaan dan pengawasan.

Khusus yang berkaitan dengan Bidan Warga Negara Asing, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan menegaskan:

- a. Bidan Warga Negara Asing yang akan menjalankan Praktik Kebidanan di Indonesia wajib memiliki STR sementara dan SIPB.
- b. STR sementara dan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh setelah Bidan Warga Negara Asing mengikuti evaluasi kompetensi.

Dalam Pasal 1 ke-11 dan 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan, disebutkan Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil Kebidanan kepada Bidan yang telah diregistrasi. Sedangkan Surat Izin Praktik Bidan yang selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota

kepada Bidan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan Praktik Kebidanan.

STR Sementara dan SIPB diperoleh bidan asing setelah mengikuti evaluasi kompetensi. Evaluasi kompetensi dilakukan melalui penilaian kelengkapan administrasi dan kemampuan dalam melakukan praktik kebidanan. Penilaian kelengkapan administrasi meliputi keabsahan dan kesetaraan ijazah oleh menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan tinggi. Ada juga surat keterangan sehat fisik dan mental. Tak hanya itu, surat pernyataan tertulis untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Penilaian kemampuan dalam melakukan praktik kebidanan dilakukan melalui uji kompetensi.

Bidan warga negara asing yang telah memenuhi penilaian kelengkapan administrasi dan lulus penilaian kemampuan melakukan praktik kebidanan memperoleh surat keterangan lulus evaluasi kompetensi. Selain mengikuti evaluasi kompetensi, bidan warga asing mesti memenuhi persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih detil terkait evaluasi kompetensi bakal diatur melalui aturan turunan berupa Peraturan Menteri.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan merupakan payung hukum bagi profesi kebidanan tidak saja mengatur mekanisme registrasi perizinan praktik bidan dalam negeri, namun bagi warga negara asing yang ingin menggeluti profesi bidan dapat menjalankan kegiatannya di Indonesia. Setidaknya memuat tujuh pasal tentang persyaratan bidan berkewarganegaraan asing melakukan praktik di Indonesia, diatur dalam Pasal 34 sampai Pasal 40 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan. Prinsipnya, bidan berkewarganegaraan asing dapat menjalankan praktik kebidanan di Indonesia berdasarkan permintaan pengguna. Penggunaan bidan asing harus mendapatkan izin dari pemerintah pusat. Penggunaan tenaga bidan asing juga harus mempertimbangkan ketersediaan bidan yang terdapat di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini diberi judul: “Sanksi Pidana Terhadap Bidan Warga Negara Asing Yang Menjalankan Praktek Kebidanan Dengan Tidak Menggunakan STR dan SIPB Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan”.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder” (Soerjono Soekanto, 2013). Bahan hukum diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang relevan dengan materi yang dibahas seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya, bahan hukum sekunder berupa bahan bacaan hukum, jurnal-jurnal, dan bahan lain yang berkaitan dengan penelitian serta bahan hukum tersier berupa kamus-kamus hukum yang dapat memberi penjelasan mengenai istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Sanksi Pidana Terhadap Warga Negara Asing Yang Tidak Menggunakan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktik Bidan (Sipb) Dalam Praktek Kebidananannya di Indonesia

A. Perijinan

1. Pengertian perizinan

Di dalam kamus Hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai “*overheidstoestemming door wet of verordening vereist gesteld voor tal van handeling waarop in het algemeen belang speciaal toezicht vereist is, maar die, in het algemeen, niet als onwenselijk worden beschouwd*” (perkenan/izin dari pemerintah berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki). Ateng Syafrudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh atau “*als opheffing van een algemeen verbodsregel in het concrete geval*” (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret). Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan

dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. E.Utrecht, mengatakan bahwa bilamana pembuat peraturan pada umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka keputusan administrasi negara memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (vergunning) (Ridwan, 2017).

Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge pengertian izin dalam arti luas dan arti sempit, yaitu sebagai berikut (Ridwan, 2017, hlm. 200):

- a. Dalam arti luas, Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam Hukum Administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.
- b. Dalam arti sempit, Izin adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat Undang-Undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaankeadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun di mana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekadarnya. Yang pada pokok izin ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenan tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu.

2. Tujuan dan fungsi perizinan

Izin sebagai instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan konkret. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan. Hal ini berarti, lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat yang adil dan makmur itu terwujud. Ini berarti persyaratanpersyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendalian dalam memfungsikan izin itu sendiri. Apabila dikatakan bahwa izin itu dapat difungsikan sebagai instrumen pengendalian dan instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana yang diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, maka penataan dan pengaturan izin ini sudah semestinya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, bahwa berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat.

Adapun mengenai tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini, yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut (Ridwan, 2017, hlm. 209):

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan “sturen”) aktivitasaktivitas tertentu (misalnya izin bangunan)
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan)
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar, pada monumen-monumen)
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk)
- e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitasaktivitas (izin berdasarkan “*drank en horecawet*”, di mana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).

3. Bentuk dan isi izin

Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari keputusan, izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis. Sebagai keputusan tertulis, secara umum izin memuat hal-hal sebagai berikut (Ridwan, 2017, hlm. 212) :

- 1) Organ yang wewenang
- b. Yang dialamatkan
- c. Diktum
- d. Ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan persyaratan persyaratan
- e. Pemberian alasan
- f. Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan

B. Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktik Bidan (SIPB)

1. Pengertian Izin Praktik Bidan

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin adalah suatu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga (Hadjon, 2017). Dalam rangka melindungi masyarakat penerima pelayanan kesehatan, setiap tenaga kesehatan akan menjalankan praktik keprofesiannya harus memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidan merupakan salah satu dari tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Dasar hukum yang menaungi atau menjadikan payung dalam izin dan praktik bidan yaitu dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, kepmenkes Nomor 900/Menkes/SK/VII/II/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan.

Pasal 1 ayat (11) UU No. 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan mengatakan bahwa “surat izin praktik yang selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada tenaga kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik”.

Dalam kepmenkes Nomor 900/Menkes/SK/VII/II/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan mengatakan Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti program pendidikan bidan dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Registrasi adalah proses pendaftaran, pendokumentasian dan pengakuan terhadap bidan, setelah dinyatakan memenuhi minimal kompetensi inti atau standar penampilan minimal yang ditetapkan, sehingga secara fisik dan mental mampu melaksanakan praktik profesinya. Surat Izin Bidan selanjutnya disebut SIB adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pelayanan asuhan kebidanan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Praktik Bidan adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan kepada pasien (individu, keluarga, dan masyarakat) sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya. Surat Izin Praktik Bidan selanjutnya disebut SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidan untuk menjalankan praktik bidan. Standar Profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam melaksanakan profesi secara baik.

Permenkes No. 28 Tahun 2017 tentang Izin dan penyelenggaraan praktik Bidan mengatakan bahwa Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Praktik Kebidanan adalah kegiatan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh Bidan dalam bentuk asuhan kebidanan. Surat Tanda Registrasi Bidan yang selanjutnya disingkat STRB adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada Bidan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat Izin Praktik Bidan yang selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Bidan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kebidanan. Praktik Mandiri Bidan adalah tempat pelaksanaan rangkaian kegiatan pelayanan kebidanan yang dilakukan oleh Bidan secara perorangan. Instansi Pemberi Izin adalah instansi atau satuan kerja yang ditunjuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menerbitkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Organisasi Profesi adalah wadah

berhimpunnya tenaga kesehatan bidan di Indonesia. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

2. Prosedur Untuk Mendapatkan Praktik Izin Bidan

Untuk memperoleh surat izin praktik bidan (SIPB), Bidan harus mengajukan permohonan kepada Instansi Pemberi Izin dengan melampirkan:

- a. fotokopi STRB yang masih berlaku dan dilegalisasi asli;
- b. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;
- c. surat pernyataan memiliki tempat praktik;
- d. surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Bidan akan berpraktik;
- e. pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
- f. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat; dan
- g. rekomendasi dari Organisasi Profesi.

Persyaratan surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Bidan akan berpraktik dikecualikan untuk Praktik Mandiri Bidan. Dalam hal Instansi Pemberi Izin merupakan dinas kesehatan kabupaten/kota, persyaratan rekomendasi tidak diperlukan. Untuk Praktik Mandiri Bidan dan Bidan desa, Rekomendasi dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota setelah dilakukan visitasi penilaian pemenuhan persyaratan tempat praktik Bidan. Contoh surat permohonan memperoleh SIPB sebagaimana tercantum dalam formulir III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Contoh SIPB sebagaimana tercantum dalam formulir IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap, Instansi Pemberi Izin harus

mengeluarkan SIPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pernyataan lengkap dibuktikan dengan surat tanda penerimaan kelengkapan berkas. SIPB dinyatakan tidak berlaku dalam hal:

- a. tempat praktik tidak sesuai lagi dengan SIPB;
- b. masa berlaku STRB telah habis dan tidak diperpanjang;
- c. dicabut oleh pejabat yang berwenang memberikan izin; atau
- d. Bidan meninggal dunia.

3. Persyaratan Untuk Menyelenggarakan Praktik Mandiri Bidan

Dalam Permenkes No. 28 Tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik mandiri bidan pasal 1 ayat (5) mengatakan bahwa “Praktik Mandiri Bidan adalah tempat pelaksanaan rangkaian kegiatan pelayanan kebidanan yang dilakukan oleh Bidan secara perorangan”. Bidan yang menyelenggarakan Praktik Mandiri Bidan harus memenuhi persyaratan, selain ketentuan persyaratan memperoleh SIPB. Persyaratan meliputi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, serta obat dan bahan habis pakai, terdapat dalam Permenkes No.28 Tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan dalam pasal 30 sampai pasal 36.

a. Persyaratan lokasi berupa Praktik Mandiri

Bidan harus berada pada lokasi yang mudah untuk akses rujukan dan memperhatikan aspek kesehatan lingkungan. Persyaratan bangunan meliputi ruang dalam bangunan Praktik Mandiri Bidan yang terdiri atas:

- 1) ruang tunggu;
- 2) ruang periksa;
- 3) ruang bersalin;
- 4) ruang nifas;
- 5) WC/kamar mandi; dan
- 6) ruang lain sesuai kebutuhan.

b. Bangunan Praktik Mandiri

Bidan harus bersifat permanen dan tidak bergabung fisik bangunan lainnya. Sebagaimana tidak bergabung fisik bangunan lainnya, yakni tidak termasuk rumah tinggal perorangan, apartemen, rumah toko, rumah kantor, rumah susun, dan

bangunan yang sejenis. Dalam hal praktik mandiri berada di rumah tinggal perorangan, akses pintu keluar masuk tempat praktik harus terpisah dari tempat tinggal perorangan. Bangunan praktik mandiri Bidan harus memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta perlindungan keselamatan dan kesehatan bagi semua orang termasuk penyandang cacat, anak-anak dan orang usia lanjut.

c. Persyaratan prasarana

Praktik Mandiri Bidan paling sedikit memiliki:

- 1) sistem air bersih
- 2) sistem kelistrikan atau pencahayaan yang cukup
- 3) ventilasi/sirkulasi udara yang baik; dan
- 4) prasarana lain sesuai kebutuhan.

d. Persyaratan peralatan berupa peralatan

Praktik Mandiri Bidan harus dalam keadaan terpelihara dan berfungsi dengan baik untuk menyelenggarakan pelayanan.

e. Persyaratan obat dan bahan habis pakai

Praktik Mandiri Bidan meliputi pengelolaan obat dan bahan habis pakai yang diperlukan untuk pelayanan antenatal, persalinan normal, penatalaksanaan bayi baru lahir, nifas, keluarga berencana, dan penanganan awal kasus kedaruratan kebidanan dan bayi baru lahir. Obat dan bahan habis pakai hanya diperoleh dari apotek melalui surat pesanan kebutuhan obat dan bahan habis pakai. Bidan yang melakukan praktik mandiri harus melakukan pendokumentasian surat pesanan kebutuhan obat dan bahan habis pakai serta melakukan pengelolaan obat yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Praktik Mandiri Bidan harus melaksanakan pengelolaan limbah medis. Pengelolaan limbah medis dapat dilakukan melalui kerjasama dengan institusi yang memiliki instalasi pengelolaan limbah. Praktik Mandiri Bidan harus memasang papan nama pada bagian atau ruang yang mudah terbaca dengan jelas oleh masyarakat umum dengan ukuran 60x90 cm dasar papan nama berwarna putih dan tulisan berwarna hitam. Papan nama paling sedikit memuat nama Bidan, nomor STRB, nomor SIPB, dan waktu pelayanan. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan

Praktik Mandiri Bidan, dengan menggunakan instrumen penilaian sebagaimana tercantum dalam Formulir I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri. Hasil penilaian kelayakan, menjadi dasar dalam pembuatan rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.

Praktik Mandiri Bidan tidak memerlukan izin penyelenggaraan sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Izin penyelenggaraan Praktik Mandiri Bidan melekat pada SIPB yang bersangkutan. Bidan dalam menyelenggarakan Praktik Mandiri Bidan dapat dibantu oleh tenaga kesehatan lain atau tenaga nonkesehatan. Tenaga kesehatan lain harus memiliki SIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidan yang berhalangan sementara dalam melaksanakan praktik kebidanan dapat menunjuk Bidan pengganti dan melaporkannya kepada kepala puskesmas setempat. Bidan pengganti harus memiliki SIPB dan tidak harus SIPB di tempat tersebut. Dalam rangka melaksanakan praktik kebidanan, Praktik Mandiri Bidan dapat melakukan pemeriksaan laboratorium sederhana antenatal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewenangan praktik bidan

Kewenangan praktik bidan dalam penyelenggaraan Praktik Kebidanan, Bidan memiliki kewenangan untuk memberikan:

- a. pelayanan kesehatan ibu;
- b. pelayanan kesehatan anak; dan
- c. pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.

Pelayanan kesehatan ibu diberikan pada masa sebelum hamil, masa hamil, masa persalinan, masa nifas, masa menyusui, dan masa antara dua kehamilan.

Pelayanan kesehatan ibu meliputi pelayanan:

- a. konseling pada masa sebelum hamil
 - b. antenatal pada kehamilan normal;
 - c. persalinan normal;
 - d. ibu nifas normal;
 - e. ibu menyusui; dan
2. konseling pada masa antara dua kehamilan.

Dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu, Bidan berwenang melakukan:

- a. episiotomi;
- b. pertolongan persalinan normal;
- c. penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II;
- d. penanganan kegawat-daruratan, dilanjutkan dengan rujukan;
- e. pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil;
- f. pemberian vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas;
- g. fasilitasi/bimbingan inisiasi menyusui dini dan promosi air susu ibu eksklusif;
- h. pemberian uterotonika pada manajemen aktif kala tiga dan postpartum;
- i. penyuluhan dan konseling;
- j. bimbingan pada kelompok ibu hamil; dan
- k. pemberian surat keterangan kehamilan dan kelahiran.

C. Sanksi Pidana Terhadap Bidan Asing Yang Tidak Menggunakan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktik Bidan (SIPB)

Sanksi pidana bagi tenaga kesehatan, termasuk bidan asing yang bekerja di Indonesia Yang Tidak Menggunakan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktik Bidan (SIPB) diatur dalam Pasal 83 sampai 86 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyebutkan: “Setiap orang yang bukan Tenaga Kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”.

Sedangkan Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyebutkan: Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. (2) Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 85 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyebutkan: “Setiap Tenaga Kesehatan yang dengan sengaja

menjalankan praktik tanpa memiliki STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Kemudian Pasal 85 Ayat (2) ditujukan khusus pada tenaga kesehatan warga negara asing, menyebutkan bahwa: "Setiap Tenaga Kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki STR Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyebutkan: "Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 86 ayat (2) menyebutkan: "Setiap Tenaga Kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".

Penutup

Sanksi pidana bagi tenaga kesehatan, termasuk bidan asing yang bekerja di Indonesia Yang Tidak Menggunakan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktik Bidan (SIPB) dikenakan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang menyebutkan: a. Pasal 85 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan : "Setiap Tenaga Kesehatan yang dengan sengaja menjalankan praktik tanpa memiliki STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Kemudian Pasal 85 Ayat (2) ditujukan khusus pada tenaga kesehatan warga negara asing, menyebutkan bahwa: "Setiap Tenaga Kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki STR Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 34 sampai Pasal 40 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan merupakan payung hukum keberadaan

bidan asing di Indonesia. Bidan asing dapat menjalankan praktik kebidanan di Indonesia berdasarkan permintaan pengguna. Penggunaan bidan asing harus mendapatkan izin dari pemerintah pusat. Penggunaan tenaga bidan asing juga harus mempertimbangkan ketersediaan bidan yang terdapat di Indonesia.

Saran-saran yang dapat diberikan yaitu Pemerintah harus memperketat ijin bidan asing yang akan bekerja di Indonesia karena bidan warga negara Indonesia masih perlu mendapat tempat bekerja yang layak di Indonesia. Aparat harus menindak dengan tegas apabila terdapat bidan asing yang tidak memiliki ijin tetapi tetap bekerja di Indonesia. Kalau ini dibiarkan akan merugikan kesehatan masyarakat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-3, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013).
- Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 2011).
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2013).
- Kurniati A dan Effendi F, *Kajian SDM Kesehatan di Indonesia*, (Salemba Medika, Jakarta, 2016).
- Nurmawati, *Mutu Pelayanan Kebidanan*, (Trans info media, Jakarta, 2017).
- Mustika Sofyan, *50 Tahun IBI Bidan Menyongsong Masa Depan*, (Cetakan Kelima, Jakarta : PP IBI, 2016).
- Wila Candrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*, (Bandung : Penerbit CV Mandar Maju, 2017).
- Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, (Visimedia Pustaka, Jakarta, 2017).
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017).
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya, Yuridika, 2017).
- Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Remaja Rusdakarya, Bandung, 2013).
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Penerbit Alumni, Bandung, 2017).
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, (PT. Remaja Rosda Bandung, 2014).
- Sutrisno, *Pelimpahan Tindakan Medik Dokter Kepada Perawat (Studi Perlindungan Pasien Pada Layanan Kesehatan*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2017).
- Muchtar Masrudi, *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan (Perspektif Profesi Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan di Indonesia*, 2016).
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, (Citra Aditya Bakti, 2017).

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta : Liberty, 2018).

Philipus M.Hadjon, Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia, (PT.Bina Ilmu, Surabaya,2018).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan